



P U T U S A N
Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm);
2. Tempat lahir : Sungai Guntung Riau;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 19 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bogenvile Rt. 25 Rw.03 Kel. Kota Baru
Kec. Alam Barajo Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/23/III/2021/Reskrim tanggal 19 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
3. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan tanggal 18 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: SP.Han/21-e/IV/2021/Reskrim;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 109/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 3 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pen.Pid/2021/PN Tjt tanggal 3 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK beserta kunci kendaraan.
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK A.n HERMANSYAH.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



- 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO F11 warna Flouride Purple dengan nomor Simcard 081357984436.

Dirampas untuk Negara.

- Benih lobster sebanyak + 61.769 dengan rincian + 169 ekor jenis mutiara dan + 61.600 ekor jenis pasir, lalu telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN dan disisihkan sebanyak 25 ekor BBL Jenis Pasir dan 19 ekor Jenis Mutiara dalam keadaan mati digunakan untuk pembiktian di persidangan

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang sering-an-ringannya karena menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan:

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm) bersama-sama dengan YUSUF QORDAHAWI ALS OWI BIN ALI MUCHLIS (penuntutan berkas terpisah) dan saksi YOGI RIDWAN Bin RUKIBAN (penuntutan berkas terpisah)** pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak- tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP, Perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib terdakwa pada nomor 081357984436 ditelfon oleh saksi YOGI RIDWAN Bin RUKIBAN (penuntutan terpisah) dengan nomor 085369226272 yang pada intinya menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari Kota Jambi sampai ke Muara Sabak dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menolak dengan mengatakan kepada saksi YOGI bahwa resiko nya besar dan kemudian saksi YOGI menaikkan harga jasa antar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tetap terdakwa tolak karena terdakwa takut, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi YOGI dengan nomor telfon 085369226272 kembali menelfon terdakwa pada nomor 081357984436 yang pada intinya meminta terdakwa untuk mengawal barang berupa benih bening lobster saja dari Kota Jambi sampai ke Muara Sabak dan di Jambi sdr. AGUS (belum tertangkap) yang mengatur segalanya terdakwa tinggal kawal saja, kemudian sekira pukul 18.20 wib terdakwa dihubungi saksi YUSUF QORDAHAWI ALS OWI BIN ALI MUCHLIS (penuntutan terpisah) untuk membahas bertemu dimana lalu sekira pukul 19.30 wib saksi OWI menemui terdakwa di daerah Arizona kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa mengajak saksi OWI untuk bertukar mobil, mobil saksi OWI berplat B 1435 VRJ (Daftar Pencarian Barang Bukti) serta meminta saksi OWI untuk pergi ke arah pasar sedangkan terdakwa pergi membawa mobil saksi OWI kearah Pal 5 Kota Jambi untuk bertemu sdr. AGUS, kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa kembali bertemu dengan saksi OWI dan sdr. DAUS di depan Masjid Agung lalu terdakwa dan saksi OWI bertukar mobil dimana mobil yang dibawa saksi OWI telah berisikan 12 (dua belas) box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening lobster kemudian saksi OWI dan sdr. DAUS berjalan menuju ke Muara Sabak dengan posisi terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BH 1653 GK di depan sebagai pengawal yang bertugas untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak sedangkan saksi OWI dan DAUS berada di belakang mobil terdakwa dengan menjaga jarak saat saksi OWI dan DAUS sampai di simpang 4 Nibung Putih saksi OWI bertemu dengan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. AGUS yang mengendarai mobilnya setelah itu sdr. AGUS pergi ke arah Jembatan Muara Sabak lalu terdakwa kembali berjalan untuk mengecek lokasi pembongkaran setelah itu terdakwa menghubungi saksi OWI untuk berjalan ke arah pelabuhan samudera serta meminta saksi OWI untuk berhenti apabila saksi OWI melihat mobil terdakwa setelah itu saksi OWI dan DAUS berjalan ke arah Pelabuhan Samudera lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa, saksi OWI serta DAUS membongkar 12 box seterofoam tersebut dan diletakkan dipinggir jalan setelah selesai saksi OWI dan DAUS pergi kembali ke kota Jambi dan terdakwa pergi ke arah rumah saksi YOGA;

- kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa menelepon saksi YOGI memberitahu bahwa barang sudah sampai di Muara Sabak, lalu terdakwa menjelaskan bahwa tidak mau pergi sendirian dan mau nya ditemani dengan saksi YOGI selanjutnya saksi YOGI dengan menggunakan 1 unit mobil avanza silver B 1163 PRT dari rumah terdakwa yang di berada Rantau Rasau menuju Kampung Singkep Muara Sabak Barat. lalu pada saat dirumah saksi YOGA terdakwa bertemu dengan saksi YOGA dan saksi RUSLAN lalu datang saksi YOGI dengan menggunakan mobil milik saksi YOGI kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib dengan menggunakan mobil milik saksi YOGI, terdakwa, saksi YOGA, serta saksi YOGI pergi menuju lokasi tempat 12 (dua belas) box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening losbster yang berada di Pinggir Jalan Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjemput 12 (dua belas) box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening losbster tersebut dan diantar ke Pelabuhan Samudra.

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi APRIANSAH Bin AGUSMAN sebagai BKTU Kel. Kampung Singkep mendapatkan informasi dari saksi SAPUTRA ANDIKA Bin JUNAIIDI melihat ada tumpukan box warna hitam dipinggir jalan setelah sampai di lokasi Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur lalu saksi APRI dan saksi ANDIKA mengecek dengan cara membuka salah satu box tersebut yang setelah dibuka berisikan benih bening lobster setelah itu saksi APRI menghubungi pimpinan lalu sekira pukul 03.30 wib datang anggota dari Polres Tanjung Jabung Timur yang kemudian kembali mengecek box

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut lalu sekira pukul 04.30 wib ada 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver yang bermuatan terdakwa, saksi YOGI serta saksi YOGA lalu ketiga orang tersebut diperiksa setelah itu ketiganya dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa 12 (dua belas) box tersebut berisikan benih bening lobster dengan total benih bening lobster sebanyak 61.769 (enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) ekor dalam keadaan hidup dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) ekor dan jenis mutiara sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 12 (dua belas) box styerofoam hal ini sesuai dengan Berita Acara pencacahan barang bukti benih bening lobster (*Panulirus spp*) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi, kemudian disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor jenis pasir dan sebanyak 19 (sembilan belas) ekor jenis Mutiara hal ini sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti benih bening lobster (*Panulirus spp*) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/SISIH/WASDAL/19.0/XII/ 2020 tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi kemudian total benih bening lobster sebanyak 61.726 (enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam) dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.575 (enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima) ekor dan jenis mutiara 150 (seratus lima puluh) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi kedalam 12 (dua belas) box sterofoam dilakukan pelepasliaran kembali ke habitatnya di perairan Laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN hal ini sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (*panulirus spp*) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Mario Ari Yudistira, S. St.Pi;
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut benih bening lobster tersebut tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benih bening lobster tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.03.03.21/LHP/SKIPM-JBI/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 3 cm
B. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 3 cm
- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,3 - 0,5 g
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AWAL MALIK FAJAR AIS AWAL Bin M. TAKDIR (AIm) bersama-sama dengan YUSUF QORDAHAWI ALS OWI BIN ALI MUCHLIS (penuntutan berkas terpisah) dan saksi YOGI RIDWAN Bin RUKIBAN (penuntutan berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidak - tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidak- tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memasukan,

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan/atau memelihara ikan, yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib terdakwa pada nomor 081357984436 ditelfon oleh saksi YOGI RIDWAN Bin RUKIBAN (penuntutan terpisah) dengan nomor 085369226272 yang pada intinya menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari Kota Jambi sampai ke Muara Sabak dengan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian terdakwa menolak dengan mengatakan kepada saksi YOGI bahwa resiko nya besar dan kemudian saksi YOGI menaikkan harga jasa antar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian tetap terdakwa tolak karena terdakwa takut, selanjutnya sekira pukul 15.30 wib saksi YOGI dengan nomor telfon 085369226272 kembali menelfon terdakwa pada nomor 081357984436 yang pada intinya meminta terdakwa untuk mengawal barang berupa benih bening lobster saja dari Kota Jambi sampai ke Muara Sabak dan di Jambi sdr. AGUS (belum tertangkap) yang mengatur segalanya terdakwa tinggal kawal saja, kemudian sekira pukul 18.20 wib terdakwa dihubungi saksi YUSUF QORDAHAWI ALS OWI BIN ALI MUCHLIS (penuntutan terpisah) untuk membahas bertemu dimana lalu sekira pukul 19.30 wib saksi OWI menemui terdakwa di daerah Arizona kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa mengajak saksi OWI untuk bertukar mobil, mobil saksi OWI berplat B 1435 VRJ (Daftar Pencarian Barang Bukti) serta meminta saksi OWI untuk pergi ke arah pasar sedangkan terdakwa pergi membawa mobil saksi OWI kearah Pal 5 Kota Jambi untuk bertemu sdr. AGUS, kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa kembali bertemu dengan saksi OWI dan sdr. DAUS di depan Masjid Agung lalu terdakwa dan saksi OWI bertukar mobil dimana mobil yang dibawa saksi OWI telah berisikan 12 (dua belas) box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening lobster kemudian saksi OWI dan sdr. DAUS berjalan menuju ke Muara Sabak dengan posisi terdakwa mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih dengan Nopol BH 1653 GK di depan sebagai pengawal yang bertugas untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak sedangkan saksi OWI dan DAUS

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di belakang mobil terdakwa dengan menjaga jarak saat saksi OWI dan DAUS sampai di simpang 4 Nibung Putih saksi OWI bertemu dengan sdr. AGUS yang mengendarai mobilnya setelah itu sdr. AGUS pergi ke arah Jembatan Muara Sabak lalu terdakwa kembali berjalan untuk mengecek lokasi pembongkaran setelah itu terdakwa menghubungi saksi OWI untuk berjalan ke arah pelabuhan samudera serta meminta saksi OWI untuk berhenti apabila saksi OWI melihat mobil terdakwa setelah itu saksi OWI dan DAUS berjalan ke arah Pelabuhan Samudera lalu sekira pukul 23.00 wib terdakwa, saksi OWI serta DAUS membongkar 12 box seterofoam tersebut dan diletakkan dipinggir jalan setelah selesai saksi OWI dan DAUS pergi kembali ke kota Jambi dan terdakwa pergi kearah rumah saksi YOGA;

- kemudian sekira pukul 24.00 Wib terdakwa menelepon saksi YOGI memberitahu bahwa barang sudah sampai di Muara Sabak, lalu terdakwa menjelaskan bahwa tidak mau pergi sendirian dan mau nya ditemani dengan saksi YOGI selanjutnya saksi YOGI dengan menggunakan 1 unit mobil avanza silver B 1163 PRT dari rumah terdakwa yang di berada Rantau Rasau menuju Kampung Singkep Muara Sabak Barat. lalu pada saat dirumah saksi YOGA terdakwa bertemu dengan saksi YOGA dan saksi RUSLAN lalu datang saksi YOGI dengan menggunakan mobil milik saksi YOGI kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib dengan menggunakan mobil milik saksi YOGI, terdakwa, saksi YOGA, serta saksi YOGI pergi menuju lokasi tempat 12 (dua belas) box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening losbster yang berada di Pinggir Jalan Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk menjemput 12 (dua belas) box sterofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening losbster tersebut dan diantar ke Pelabuhan Samudra.

- bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 01.00 wib saksi APRIANSAH Bin AGUSMAN sebagai BKTU Kel. Kampung Singkep mendapatkan informasi dari saksi SAPUTRA ANDIKA Bin JUNAIDI melihat ada tumpukan box warna hitam dipinggir jalan setelah sampai di lokasi Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur lalu saksi APRI dan saksi ANDIKA mengecek dengan cara membuka salah satu box tersebut yang setelah dibuka berisikan benih bening lobster setelah itu saksi APRI

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pimpinan lalu sekira pukul 03.30 wib datang anggota dari Polres Tanjung Jabung Timur yang kemudian kembali mengecek box tersebut lalu sekira pukul 04.30 wib ada 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver yang bermuatan terdakwa, saksi YOGI serta saksi YOGA lalu ketiga orang tersebut diperiksa setelah itu ketiganya dibawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- bahwa 12 (dua belas) box tersebut berisikan benih bening lobster dengan total benih bening lobster sebanyak 61.769 (enam puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan) ekor dalam keadaan hidup dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) ekor dan jenis mutiara sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi ke dalam 12 (dua belas) box styerofoam hal ini sesuai dengan Berita Acara pencacahan barang bukti benih bening lobster (*Panulirus spp*) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/CACAH/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi, kemudian disisihkan sebanyak 25 (dua puluh lima) ekor jenis pasir dan sebanyak 19 (sembilan belas) ekor jenis Mutiara hal ini sesuai dengan berita acara penyisihan barang bukti benih bening lobster (*Panulirus spp*) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/SISIH/WASDAL/19.0/XII/ 2020 tanggal 18 Maret 2021 yang ditandatangani oleh petugas pencacahan Mario Ari Yudistira, S. St.Pi kemudian total benih bening lobster sebanyak 61.726 (enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh enam) dengan rincian jenis pasir sebanyak 61.575 (enam puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh lima) ekor dan jenis mutiara 150 (seratus lima puluh) ekor yang dikemas dalam 310 (tiga ratus sepuluh) kantong plastik beroksigen dan dibagi kedalam 12 (dua belas) box styerofoam dilakukan pelepasliaran kembali ke habitatnya di perairan Laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN hal ini sesuai dengan Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (*panulirus spp*) dari stasiun karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Jambi Nomor : 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 20 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Mario Ari Yudistira, S. St.Pi;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam mengangkut benih bening lobster tersebut tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);

- bahwa benih bening lobster tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.01.12.20/LHP/SKIPM-JBI/XII/2020 tanggal 18 Maret 2021 dengan hasil identifikasi sebagai berikut :

- Filum : Arthropoda
- Subfilum : Crustacea
- Klas : Malacostraca
- Ordo : Decapoda
- Famili : Palinuridae
- Genus : *Paerulus*
- Spesies : *Paerulus* spp (Benih Bening Lobster)
- Panjang Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 2 - 5 cm
C. Benih Bening Lobster Pasir 2 - 5 cm

- Berat Sampel : A. Benih Bening Lobster Mutiara 0,27 - 0,5 g
B. Benih Bening Lobster Pasir 0,3 - 0,5 g

- Bahwa lobster termasuk kategori jenis ikan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 7 ayat (5) UU RI. No. 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana diubah dengan UU RI No. 45 tahun 2009 tentang perikanan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 88 Jo Pasal 16 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Yoga Kurniawan Als Yoga Bin Sudirman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penyelundupan benih lobster dimana saat itu yang diamankan oleh anggota kepolisian adalah Yogi (diajukan dalam berkas terpisah), Terdakwa dan saksi;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan Yogi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.30 wib di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur dimana saksi diamankan karena ikut didalam mobil milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dilakukan oleh terdakwa dan AWAL, saksi hanya mengantar mereka;
- Bahwa awal kejadian adalah saksi bertemu dengan Agus di pasar Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 21.00 wib lalu Agus menjelaskan bahwa dia meminta izin kepada saksi bahwa akan ada teman lalu menitip mobil dirumah saksi. Kemudian sekira pukul 00.00 wib ada orang bernama AWAL tiba tiba mendatangi saksi pada saat saksi masih berada di pasar Muara Sabak dan kemudian diketahui terdakwa ternyata ingin menitip mobil dirumah saksi dan kemudian dari pasar saksi giring terdakwa kerumah saksi untuk meletakkan mobilnya dan, selanjutnya terdakwa saksi ajak minum kopi di pasar dan pada saat minum kopi di pasar kemudian terdakwa berkata bahwa YOGI sudah ada dekat rumah saksi kemudian saksi dan terdakwa bertemu YOGI di jalan dan membawanya kerumah saksi dan pada saat dirumah kami minum kopi sambil ngobrol dan sekira jam 03.00 wib terdakwa dan YOGI berkata kepada saksi bahwa YOGI dan terdakwa akan pergi ke suatu tempat (seberang) menggunakan pompong dari tempat penyebrangan di Parit Bengkok dan untuk pergi tempat penyebrangan mereka akan menggunakan mobil Avanza milik YOGI dan mobil tersebut nantinya akan ditinggalkan di tempat penyebrangan, kemudian saksi bilang kepada mereka "jangan menyimpan mobil tempat penyebrangan nanti diisengi orang" lalu saksi berinisiatif untuk mengantar mereka dengan cara saksi ikut mengantarkan mereka dan setelah mengantarkan YOGI dan terdakwa, mobil Avanza tersebut akan saksi bawa pulang kerumah saksi untuk di parkir / dititipkan dirumah saksi;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui apa tujuan dan maksud terdakwa dan YOGI pergi ke seberang;
- Bahwa Jenis mobil yang ditipkan dirumah saksi ada 2 (dua) mobil yaitu mobil YOGI adalah Avanza warna silver dengan Nopol B 1163 PRT dan mobil terdakwa adalah Xenia warna putih Nopol BH 1653 GK;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama YOGI dan terdakwa sampai ke Parit Bengkok sekira pukul 03.30 Wib dan ketika sampai diparit Bengkok disana sudah ramai anggota kepolisian dan warga setempat;
- Bahwa saksi ada melihat kotak styrofoam sudah berada diatas sebuah mobil pickup yang terparkir dipinggir jalan namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya kotak styrofoam yang ditemukan ditempat kejadian, yang saksi lihat lebih dari satu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa kaitannya antara kotak styrofoam dengan YOGI dan terdakwa;
- Bahwa saksi kenal YOGI dan terdakwa karena sesama anggota komunitas mobil Avanza dan Xenia;
- Bahwa Parit Bengkok adalah nama tempat dimana tempat tersebut adalah sebuah parit yang digunakan untuk lalu-lintas perahu (pompong) oleh warga setempat dalam mengangkut hasil bumi/hasil pertanian dan perkebunan dimana Kondisi penerangan di Parit bengkok pada saat kejadian gelap tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa Pada saat kejadian, ketika saksi bersama YOGI dan terdakwa sampai di Parit Bengkok mobil yang saksi tumpangi yang dikemudikan oleh YOGI distop oleh Polisi;
- Bahwa Polisi bertanya "mau kemana malam-malam ?" lalu dijawab oleh terdakwa "mau kepelabuhan" kemudian Polisi bertanya lagi "mau ngapain kepelabuhan malam-malam ?" dan dijawab oleh terdakwa "mau ngantar tali pompong". Selanjutnya kami bertiga disuruh turun dari mobil dan Polisi memeriksa isi dalam kabin mobil;
- Bahwa kami bertiga diperiksa dan diinterogasi tapi secara terpisah dan saksi tidak ada ditanya terkait kotak styrofoam yang ditemukan ditempat kejadian dimana Setelah pemeriksaan ditempat kejadian tersebut saksi, YOGI dan terdakwa beserta kotak styrofoam diamankan dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa isi dalam kotak styrofoam adalah benih lobster setelah pemeriksaan di Parit Bengkok ada warga yang mengatakan bahwa telah terjadi penyelundupan benih lobster;
- Bahwa Mobil Avanza warna silver dengan Nopol B 1163 PRT adalah milik YOGI;
- Bahwa Pada saat YOGI dan terdakwa berada dirumah saksi tidak ada pembicaraan mengenai benih lobster;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melihat Sdr. Yusuf Qordahawi alias Owi di Parit Bengkok pada saat kejadian;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. **Apriansyah Bin Agusman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penyelundupan benih lobster;

- Bahwa Kejadian penyelundupan benih lobster tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 00.00 Wib. di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa Awalnya saksi mengetahui bahwa ada penyelundupan benih lobster berdasarkan informasi dari sdr.Andika Saputra bahwa dia menemukan tumpukan kotak styrofoam dipinggir jalan di Parit Bengkok kemudian Andika mengajak saksi untuk memeriksanya;

- Bahwa Selanjutnya setelah saksi menerima informasi tersebut saksi menghubungi Kapolsek Sabak Barat kemudian sekira pukul 02.30 Wib. Kapolsek bersama anggota yang lain yaitu Aipda M. Jeki Indra, Aipda Anggun Pribadi, Brigadir Sagala mendatangi lokasi, dan sesampainya dilokasi ditemukan 12 box styrofoam yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam;

- Bahwa box styrofoam tersebut dibuka dan diperiksa isinya dan ditemukan bungkusan-bungkusan dalam tabung plastik bening diduga berisikan benih bening lobster;

- Bahwa saksi datang ketempat ditemukan box styrofoam tersebut sekira pukul 01.00 Wib

- Bahwa Selanjutnya tidak lama kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver dengan Nopol B 1136 PRT menuju arah ke Pelabuhan kemudian mobil tersebut diberhentikan, dan setelah berhenti lalu saksi tanya "mau kemana malam-malam ?" dan dijawab oleh salah satu penumpangnya "mau ke pelabuhan" kemudian saksi bertanya kembali "mau apa malam-malam ke pelabuhan ?" dan dijawab "mau ngantar tali pompong", kemudian saksi mendengar telepon salah satu penumpang mobil tersebut berbunyi seperti ada panggilan masuk kemudian telepon tersebut saksi suruh angkat dan di loudspeaker penelpon tersebut menanyakan posisi sudah dimana, namun saksi tidak tahu siapa orang yang menelpon tersebut;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang ada dalam mobil Avanza yang saksi berhenti tersebut adalah YOGI, Terdakwa dan Yoga dimana yang mengemudikan mobil saat itu adalah YOGI;
- Bahwa Pada saat diinterogasi di tempat kejadian, YOGI, terdakwa dan Yoga tidak mengakui tentang Box styrofoam yang ditemukan namun setelah pemeriksaan di Polres, YOGI dan terdakwa baru mengakui bahwa box Styrofoam yang berisikan benih bening lobster tersebut adalah milik Agus dan mereka sebagai kurirnya;
- Bahwa saksi datang ketempat ditemukan box styrofoam tersebut sekira pukul 01.00 Wib;
- Bahwa pada saat saksi menghentikan mobil yang ditumpangi oleh YOGI, terdakwa dan Yoga, saksi ada memeriksa kedalam kabin mobil tersebut dan hanya menemukan tali plastik kecil bukan tali seperti tali yang biasa digunakan untuk mengikat pompong;
- Bahwa Ruslan ikut diamankan pada waktu itu namun tidak tahu dimana Ruslan sekarang berada;
- Bahwa Ruslan ikut diamankan karena terkait pembicaraan Ruslan dengan terdakwa ditelepon pada saat terdakwa ditempat kejadian dimana Menurut pengakuan Ruslan, dia disuruh YOGI untuk mengantar Box styrofoam berisikan benih lobster tersebut ke Kampung Laut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. **Saputra Andika Bin Junaidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah kasus penyelundupan benih lobster;
- Bahwa Kejadian penyelundupan benih lobster tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 00.00 Wib. di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Awalnya saksi mengetahui bahwa ada penyelundupan benih lobster ketika saksi sedang jaga di Pos luar pelabuhan kemudian sekira pukul 00.00 Wib saksi hendak beli rokok dan makanan, pada saat saksi melintasi jalan di daerah Parit Bengkok saksi melihat tumpukan kotak/box styrofoam yang dibungkus dengan plastik warna hitam dipinggir jalan, namun karena saksi takut untuk memeriksanya sendirian kemudian saksi menghubungi BKTU (Babinkamtibmas) Kel. Kampung singkep yaitu Apriansyah, sekira pukul 01.00 Wib Apriansyah tiba dilokasi sendirian kemudian saksi bersama

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apriansyah juga disaksikan warga setempat melakukan pengecekan terhadap box Styrofoam tersebut;

- Bahwa box styrofoam tersebut dibuka dan diperiksa isinya dan ditemukan bungkus-bungkus dalam tabung plastik bening diduga berisikan benih bening lobster;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai jumlah bungkus dalam box styrofoam tersebut;
- Bahwa Selanjutnya setelah saksi bersama saksi Apriansyah setelah mengecek box styrofoam tersebut Apriansyah menghubungi Kapolsek Sabak Barat kemudian sekira pukul 02.30 Wib. Kapolsek bersama anggota datang kelokasi tempat ditemukan 12 box styrofoam yang dibungkus dengan plastik berwarna hitam;
- Bahwa Saksi ada melihat dari jauh ketika Apriansyah menghentikan mobil Avanza di lokasi kejadian;
- Bahwa saksi saat itu sedang piket di Pos sebagai Security PT. PELINDO II;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang melintas ditempat kejadian pada waktu itu hanya mobil yang ditumpangi oleh YOGI, terdakwa dan Yoga dimana Seingat saksi dari pertama saksi melihat tumpukan itu sampai lewatnya mobil avanza itu tidak ada kendaraan lain yang melintas dijalan tersebut saat itu;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang mengemudikan mobil saat itu adalah YOGI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

4. **Yusuf Qordahawi Als Owi Bin Ali Muchlis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan karena dituduh telah melakukan ikut membantu dalam pengangkutan benih lobster bersama terdakwa dari Jambi menuju Parit Bengkok di Kampung Singkep Muara Sabak;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekira pukul 23.30 wib dirumah saksi di Kel. Muhajirin Kec. Jambi Luar Kota Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Peristwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 14.00 Wib AGUS dengan menggunakan handphone menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk membawa benih bening lobster dari Jambi menuju Muara Sabak dengan upah sebesar Rp

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- (dua juta rupiah), namun dikarenakan saksi takut pergi sendirian, saksi mengajak teman saksi yang bernama DAUS. Selanjutnya lalu Agus meminta saksi untuk bertemu dengan terdakwa dan sekira pukul 19.30 wib saksi menemui terdakwa di daerah Arizona, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan saksi bertukar mobil dan meminta saksi untuk pergi ke arah pasar sedangkan terdakwa pergi membawa mobil saksi dengan Nopol B 1435 VRJ namun saksi tidak ketahui ke mana. Kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi dan DAUS kembali bertemu dengan terdakwa di depan Masjid Agung tapi terdakwa tidak membawa mobil saksi dan tidak lama kemudian datang Agus membawa mobil saksi yang telah penuh bermuatan box styrofoam yang telah dibungkus plastik hitam dimana Agus memberitahukan kepada saksi bahwa isi box tersebut adalah benih bening lobster. Selanjutnya saksi dan terdakwa kembali bertukar mobil sehingga saksi membawa mobil saksi sendiri yang telah dimuat box berisi benih lobster, kemudian saksi dan DAUS berangkat menuju ke Muara Sabak dengan dikawal terdakwa yang mengendarai mobilnya di depan mobil saksi untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak sedangkan saksi dan DAUS berada di belakang mobil terdakwa dengan menjaga jarak;

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi melalui telepon untuk menuju ke arah pelabuhan Samudera dan sesampainya di parit bengkok, sekira pukul 23.00 wib saksi, DAUS serta terdakwa membongkar 12 box seterofoam tersebut dan meletakkannya dipinggir jalan di daerah Parit Bengkok-Muara Sabak dan setelah selesai bongkar saksi dan DAUS pulang kembali ke kota Jambi;

- Bahwa sebelum berangkat, terdakwa berkata kepada saksi "Aku di depan, Kau dibelakang bae soalnya kau dak tahu lokasi penurunan barang";

- Bahwa Kemudian saksi mengetahui terdakwa dan YOGI ditangkap pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 dan kemudian mengkonfirmasi ke AGUS dimana AGUS menyuruh saksi untuk berhati-hati;

- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin untuk melakukan pengangkutan / pengusahaan atau budidaya benih lobster;

5. **Yogi Ridwan Als Yogi Bin Rukiban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penyelundupan benih lobster;

- Bahwa Awalnya yang ditangkap/diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.30 wib di Parit Bengkok

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur adalah saksi, terdakwa dan Yoga;

- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 11.00 wib saksi pada nomor telepon 085369226272 ditelfon oleh sdr. AGUS dengan menggunakan nomor telfon 082249249464 dalam pembicaraan tersebut pada intinya Agus menyuruh saksi untuk membawa benih bening lobster dari kota Jambi menuju ke Muara Sabak namun saksi menolak, selanjutnya sdr. AGUS meminta saksi untuk menghubungi terdakwa di nomor telfon 081357984436. kemudian saksi menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk membawa benih bening lobster namun terdakwa awalnya menolak. Kemudian sekira pukul 15.30 wib saksi kembali menelfon terdakwa untuk berunding lagi seperti yang dibicarakan pada telepon yang pertama dan terdakwa berkata hanya mau mengawalnya saja. Selanjutnya saksi memberi tahu sdr. AGUS melalui telfon dengan berkata “itu si Awal tadi sudah ku telfon mau dia, kau telfon lah langsung si Awalnya”, kemudian saksi menghubungi saksi RUSLAN melalui telfon untuk meminta diantarkan barang ke Kampung Laut dengan menggunakan Pompong milik saksi RUSLAN dan kemudian saksi RUSLAN menyetujuinya dan menunggu di Kampung Singkep. Selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib saksi ditelfon oleh terdakwa yang memberitahu bahwa barang sudah sampai di Muara Sabak dan setelah itu saksi kembali menelfon terdakwa dan berkata “Ceng barang tu bongkar di jembatan semua, terus mau dak kau ngantarkan ke laut?” namun terdakwa tidak mau kalau sendirian” kemudian saksi menelfon sdr. AGUS dan menjelaskan bahwa terdakwa tidak mau pergi sendirian dan dia mau nya ditemani saksi dan kemudian dijawab oleh sdr. AGUS “ya kesini lah” dan selanjutnya saksi dengan menggunakan 1 unit mobil avanza silver B 1163 PRT dari rumah saksi yang di berada Rantau Rasau menuju Kampung Singkep Muara Sabak Barat. lalu setelah sampai di Kampung Singkep tepatnya di rumah saksi YOGA disana sudah ada terdakwa dan saksi YOGA dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.00 Wib dengan menggunakan mobil milik saksi, saksi, YOGA, dan terdakwa pergi menuju lokasi / tempat yang berada di Pinggir Jalan Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan tujuan untuk menjemput 12 (dua belas) box styrofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisi benih bening lobster tersebut dan diantar ke Pelabuhan Samudra;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, terdakwa dan Yoga sekira pukul 03.00 wib dengan menggunakan mobil milik saksi, berangkat menuju lokasi tempat box styroform tersebut namun dari kejauhan saksi melihat banyak polisi di dekat box tersebut dan pada saat mobil yang saksiendarai dihentikan oleh polisi dan kemudian polisi bertanya kepada "mau kemana malam-malam" lalu terdakwa menjawab "mau kepelabuhan" lalu Polisi bertanya kembali "ngapain kepelabuhan malam-malam" dan dijawab terdakwa "mau ngantar tali pompong" lalu tiba-tiba handphone terdakwa berbunyi dan Polisi menyuruh supaya panggilan telepon tersebut diangkat dengan suara loudspeaker dan ternyata yang telepon adalah Ruslan yang menanyakan "dimana posisi? Kemudian saksi disuruh turun dari mobil dan polisi memeriksa isi mobil, selanjutnya kami bertiga dinterogasi namun secara terpisah dan polisi menanyakan terkait dengan kepemilikan box styroform yang dibungkus plastik warna hitam dan selanjutnya saksi bersama terdakwa dan yoga di amankan dan di bawa ke polres tanjab timur;
- Bahwa Yang saksi lakukan bersama terdakwa adalah akan mengantar mengantar box Styrofoam yang berisi benih lobster dari Muara Sabak menuju Kampung Laut dengan menggunakan pompong milik Ruslan;
- Bahwa saksi tidak ada ceritakan kepada Yoga bahwa tujuan saksi bersama terdakwa ke Parit Bengkulu adalah untuk mengantarkan benih lobster, saksi bilang bahwa saksi bersama terdakwa akan menitip mobil dirumah Yoga karena Saksi dan terdakwa akan pergi ke seberang dengan menggunakan pompong;
- Bahwa Pada saat saksi berkata kepada Yoga bahwa saksi akan pergi ke Parit Bengkulu dan akan kesebrang naik pompong dan saksi akan menyimpan mobil saksi didekat pelabuhan, kemudian saksi Yoga bilang kepada saksi "jangan menyimpan mobil tempat penyebrangan tidak aman nanti diisengi orang" lalu saksi Yoga berinisiatif sendiri untuk mengantar saksi bersama terdakwa dengan cara saksi Yoga ikut mengantarkan kami dan rencananya setelah mengantarkan terdakwa dan saksi, mobil Avanza tersebut akan saksi Yoga bawa pulang kerumah Yoga untuk di parkirkan / dititipkan dirumah Yoga;
- Bahwa Rencananya mobil yang ditipkan dirumah Yoga adalah 2 (dua) mobil yaitu mobil saksi yaitu Avanza warna silver dengan Nopol B 1163 PRT dan mobil terdakwa jenis Xenia warna putih Nopol BH 1653 GK;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali melakukan kegiatan mengantar benih lobster;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengantaran barang yang pertama kali saksi lakukan adalah dari Alwi yang diantar ke Teluk Serdang dan yang kedua kalinya saksi tidak tahu barang milik siapa;
- Bahwa Upah yang saksi dapat dari mengantarkan benih lobster waktu sama Alwi saksi dapat Rp. 1.00.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua waktu saksi putar balik ke Jambi karena ada Razia;
- Bahwa Awalnya saksi ada tanyakan kepada Agus mengenai kelengkap dokumen usaha leboster tersebut dan menurut keterangan Agus tidak ada surat-surat tapi aman;
- Bahwa saksi ditelepon Agus yang pertama sekira pukul 21.00 Wib dan posisi saksi sedang dirumah kemudian Sekira pukul 00.00 Wib Agus telepon saksi lagi dengan mengatakan "tolong bantu Awal muat barang dan disuruh Agus untuk pergi kerumah Yoga karena terdakwa sudah nunggu dirumah Yoga;
- Bahwa Yang menghubungi Ruslan untuk pengangkutan box Styrofoam berisi benih lobster tersebut adalah saksi untuk diantar ke Kampung Laut namun Tujuan selanjutnya setelah dari Kampung Laut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Mobil milik saksi adalah Avanza warna silver dengan Nopol B 1163 PRT;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

I. Paiman, S.Pi, MMA Bin Abdul Salam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Yang ahli ketahui, ahli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan akan dimintai keterangan selaku Ahli dalam perkara Pidana Perikanan;
- Bahwa ahli tidak turun langsung ke lapangan. Yang turun kelapangan adalah anggota dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Jambi;
- Bahwa Sepengetahuan ahli tindak pidana perikanan yang telah terjadi adalah usaha pengangkutan benih lobster tanpa dilengkapi SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49 tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk melakukan usaha dibidang perikanan harus ada ijin yaitu SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) dimana lebih lanjut, Berdasarkan ketentuan pasal 2 angka 1 huruf a dan b dan pasal 2 angka 2 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia, bahwa usaha benih lobster termasuk usaha yang harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan);
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 ayat 14 Undang Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang Undang nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan, Setiap orang adalah Orang perseorangan atau Korporasi;
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 5 Undang Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
- Bahwa Benih bening lobster termasuk dalam kategori jenis ikan yang tidak dilindungi dan dapat diusahakan oleh siapa saja dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*), Dan Rajungan (*Portunus Spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia. perbedaan antara benih bening lobster – benih lobster dan lobster berdasarkan dengan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), KEPITING (*Scylla spp.*), DAN RAJUNGAN (*Portunus spp.*) Di Wilayah Negara Republik Indonesia yaitu sbb : Benih Bening Lobster (*Puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*). Sedangkan (Pasal 1 angka 7). Lobster Muda adalah Lobster (*Panulirus spp.*) yang lebih besar dari Benih Bening Lobster (*Puerulus*) sampai dengan ukuran yang lebih kecil dari 150 (seratus lima puluh) gram. (Pasal 1 angka 8);
- Bahwa kegiatan terdakwa yang diduga melakukan upaya pengangkutan benih lobster dari Kota Jambi menuju jalur laut yaitu perairan

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jabung Timur jika dikaitkan dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah bentuk kegiatan **usaha perikanan di bidang pengangkutan** merupakan salah satu bentuk usaha perikanan yang termasuk di dalam satu bagian wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) yaitu WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan dan wajib memiliki / dilengkapi dengan surat izin usaha perikanan (SIUP) dalam hal ini diatur pada pasal 1 Permen kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat (WPPN-RI) dan merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut territorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia dan perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan tindak pidana;

- Bahwa dalam SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan) bisa mencantumkan kegiatan usaha perikanan secara menyeluruh hanya pasalnya saja yang berbeda sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh pemilik SIUP;
- Bahwa Benih lobster bisa diperjual belikan asal sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 12/Permen-Kp/2020 Tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus Spp.), Kepiting (Scylla Spp.), Dan Rajungan (Portunus Spp.) Di Wilayah Negara Republik Indonesia dan memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perikanan);
- Bahwa Sepengetahuan ahli di Wilayah Jambi tidak ada usaha budidaya lobster dan lebih lanjut bandara Sultan Taha Jambi tidak diperbolehkan untuk pengangkutan keluar (Ekspor) benih lobster;
- Bahwa berdasarkan WPPN-RI 711 meliputi perairan Selat karimata, laut Natuna dan laut China Selatan, karena secara teknis laut Jambi berlumpur dan tidak cocok untuk budidaya lobster
- Bahwa Transportasi pengangkutan benih lobster melalui transportasi darat didalam daerah harus dilakukan oleh kelompok atau korporasi yang sudah terdaftar dan memiliki SIUP);
- Bahwa Potensi kerugian Negara dari kegiatan usaha pengangkutan benih lobster tanpa ijin yang telah dilakukan oleh terdakwa diperkirakan sebesar ± Rp.6.185.350.000,- (kurang lebih enam milyar seratus delapan puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sbb:

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Benih Bening Lobster Jenis Pasir sebanyak 61.600 X (Perkiraan Harga Jual Benih Bening Lobster) Rp. 100.000,00 = Rp. 6.160.000.000,00 (enam milyar seratus enam puluh juta rupiah)

b. Benih Bening Lobster Jenis Mutiara sebanyak 169 X (Perkiraan Harga Jual Benih Bening Lobster) Rp. 150.000,00 = Rp. 25.350.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Apabila di daerah Jambi ada usaha atau budidaya lobster bisa dipastikan bahwa lobster tersebut bukan berasal dari daerah Jambi. Dan bisa dipastikan tujuannya untuk dijual atau diperdagangkan :

- Bahwa Disamping kerugian materil ada kerugian lain yang timbul bagi negara yaitu kerusakan ekosistem dan berkurangnya populasi benih lobster di wilayah budidaya lobster;

- Bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara penerbitan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) ekspor benih bening lobster (BBL), pascapenetapan terdakwa Menteri KKP Edhy Prabowo berdasarkan Surat Edaran Nomor B. 22891/DJPT/PI.130/XI/2020 yang ditandatangani Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP. Dan setelah terbitnya Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), *Kepiting (Scylla spp.)*, Dan Rajungan (*Portunus spp.*) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Sudah tidak ada lagi perijinan tentang ekspor benih lobster kecuali untuk lobster untuk ukuran konsumsi masih diperbolehkan;

- Bahwa Untuk usaha pengangkutan lobster harus juga dilengkapi dengan SIUP dari pemilik pertama, karena harus terekam usaha dari budidaya sampai dengan siap konsumsi dan diangkut milik siapa;

- Bahwa Yang dimaksud dengan usaha pengangkutan adalah memindahkan suatu barang dari satu tempat ketempat lain;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena masalah penyelundupan benih lobster;

- Bahwa Pada saat itu yang diamankan oleh anggota kepolisian adalah terdakwa, Yoga dan YOGI yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 04.30 wib di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur;

- Bahwa terdakwa ditangkap Polisi karena dituduh telah melakukan penyelundupan benih lobster;
- Bahwa Peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib terdakwa (081357984436) ditelfon oleh YOGI (085369226272) yang mana isi pembicaraan ditelepon tersebut YOGI menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari Jambi menuju ke Muara Sabak dengan dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menolaknya karena risikonya besar namun kemudian YOGI menaikkan upah menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18.20 wib OWI menghubungi terdakwa untuk membahas bertemu dimana lalu sekira pukul 19.30 wib terdakwa menemui OWI di daerah Arizona kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan OWI bertukar mobil dan menyuruh OWI untuk pergi ke arah pasar sedangkan terdakwa pergi membawa mobil OWI ke pal 5 untuk menemui Agus;
- Bahwa Ketika terdakwa bertemu dengan Agus di Pal 5, Agus kemudian membawa mobil OWI yang terdakwa bawa sedangkan terdakwa disuruh untuk ke Masjid Agung dengan naik ojek;
- Bahwa Kemudian sekira pukul 21.30 wib terdakwa bertemu dengan OWI dan DAUS di depan Masjid Agung. Tidak lama kemudian datang Agus membawa mobil OWI yang sudah penuh berisikan box styrofoam yang telah dibungkus plastik hitam, kemudian terdakwa bertukar mobil kembali dengan OWI sehingga OWI dan DAUS naik mobil milik OWI sedangkan terdakwa mengendarai mobilnya sendiri menuju ke Muara Sabak dengan posisi mobil terdakwa berjalan di depan sebagai pengawal yang bertugas untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak sedangkan mobil OWI berada di belakang mobil terdakwa dengan menjaga jarak;
- Bahwa terdakwa kemudian menghubungi OWI untuk berjalan ke arah pelabuhan Samudera dan sesampainya di parit bengkok, sekira pukul 23.00 wib, terdakwa, OWI dan DAUS membongkar 12 box styrofoam dari dalam mobil OWI dan meletakkannya dipinggir jalan di Parit Bengkok dan setelah selesai, OWI dan DAUS pergi kembali ke Jambi sedangkan terdakwa pergi untuk menemui YOGI di rumah Yoga;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah YOGA, terdakwa bertemu dengan YOGI dan sekira pukul 03.00 wib, bersama-sama dengan YOGA dan YOGI berangkat menuju Parit Bengkok namun saat dilokasi terdakwa melihat di pinggir jalan tempat terdakwa meletakkan box berisikan benih bening lobster tersebut telah ramai masyarakat dan anggota polisi dan mobil yang terdakwa tumpangi dihentikan oleh polisi lalu diinterogasi setelah itu terdakwa bersama-sama dengan YOGA dan YOGI diamankan ke Polres bersama dengan box yang berisikan benih bening lobster;
- Bahwa terdakwa bersama yoga dan YOGI sampai ke Parit Bengkok sekira pukul 03.30 Wib;
- Bahwa Saksi Yoga tahunya YOGI dan terdakwa datang kerumah Yoga hanya untuk menitipkan mobil dimana YOGI dan terdakwa hanya memberitahu saksi Yoga bahwa terdakwa akan pergi ke sebrang dengan naik pompong;
- Bahwa Kondisi penerangan di Parit bengkok pada saat kejadian gelap tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa YOGI, yoga dan terdakwa diperiksa dan diinterogasi tapi secara terpisah dan Setelah pemeriksaan ditempat kejadian tersebut YOGI, Yoga dan terdakwa beserta kotak styrofoam diamankan dan dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa dari awal sudah mengetahui bahwa isi dalam kotak styrofoam adalah benih lobster;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Yusuf Qordahawi alias Owi dan sebelum kejadian ini pernah bertemu dengan Sdr. Yusuf Qordahawi alias Owi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. + 61.769 benih bening lobster dengan jenis sebagai berikut:
 - a. + 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) benih bening lobster jenis pasir.
 - b. + 169 (seratus enam puluh sembilan) benih bening lobster jenis mutiara Telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN dan disisihkan sebanyak 25 ekor BBL

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pasir dan 19 ekor Jenis Mutiara dalam keadaan mati digunakan untuk pembuktian di persidangan;

2. 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK beserta kunci kendaraan.
3. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK A.n HERMANSYAH.
4. 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO F11 warna Flouride Purple dengan nomor Simcard 081357984436.

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Berita Acara Pelepasliaran Benih Bening Lobster (*Peurulus* spp) nomor: 06/PELEPASLIARAN/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 20 Maret 2021;
- Berita Acara Penyisihan barang bukti Benih Bening Lobster (*Peurulus* spp) nomor: 06/SISIH/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- Berita Acara Pencacahan Benih Bening Lobster (*Peurulus* spp) nomor: 06/CACAH/WASDAL/19.0/III/2021 tanggal 19 Maret 2021;
- Laporan Hasil Pengujian dari Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi No.RBL.03.03.21/LHP/SKIPM-JBI/III/2021 tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap/diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 04.30 wib di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur;
- Bahwa benar, awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib terdakwa ditelfon oleh YOGI yaitu menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari Jambi menuju ke Muara Sabak dengan dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa menolaknya karena risikonya besar sehingga YOGI menaikkan upah menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, Kemudian sekira pukul 18.20 wib OWI menghubungi terdakwa dan janjian untuk bertemu di daerah Arizona dimana sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan OWI bertukar mobil dan terdakwa pergi membawa mobil OWI ke pal 5 untuk menemui Agus yang mana oleh Agus, mobil milik

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OWI tersebut dimuat dengan box styrofoam yang telah dibungkus plastik hitam berisikan benih lobster dan selanjutnya terdakwa bertukar mobil kembali dengan OWI sehingga OWI dan DAUS naik mobil milik OWI sedangkan terdakwa mengendarai mobilnya sendiri menuju ke Muara Sabak dengan posisi mobil terdakwa berjalan di depan sebagai pengawal yang bertugas untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak sedangkan mobil OWI berada di belakang mobil terdakwa dengan menjaga jarak;

- Bahwa benar, terdakwa kemudian menghubungi OWI untuk menuju ke arah pelabuhan Samudera dan sesampainya di parit bengkok, sekira pukul 23.00 wib, terdakwa, OWI dan DAUS membongkar 12 box styrofoam dari dalam mobil OWI dan meletakkannya dipinggir jalan di Parit Bengkok dan setelah selesai, OWI dan DAUS pergi kembali ke Jambi sedangkan terdakwa pergi untuk menemui YOGI di rumah Yoga;
- Bahwa benar, di rumah YOGA, terdakwa bertemu dengan YOGI dan sekira pukul 03.00 wib, bersama-sama dengan YOGA dan YOGI berangkat menuju Parit Bengkok namun saat dilokasi terdakwa melihat di pinggir jalan tempat terdakwa meletakkan box berisikan benih bening lobster tersebut telah ramai masyarakat dan anggota polisi dan mobil yang terdakwa tumpangi dihentikan oleh polisi lalu diinterogasi setelah itu terdakwa bersama-sama dengan YOGA dan YOGI diamankan ke Polres bersama dengan box yang berisikan benih bening lobster;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan;

3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah siapa saja termasuk individu maupun badan hukum/korporasi sesuai Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Setiap orang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm) yang setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan identitas yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan, Majelis Hakim menilai Terdakwa tersebut adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan

Menimbang, bahwa unsur “sengaja” ditempatkan di awal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa perbuatan materiil yang terkandung dalam delik tersebut haruslah diliputi adanya unsur sengaja atau kesengajaan yaitu melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dalam diri terdakwa melekat unsur sengaja atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yakni

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang bahwa pembuktian dalam unsur delik ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur perbuatan “penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan/atau pengangkutan ikan sesuai Pasal 1 Angka 10 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor Per.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia sesuai Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 67/Permen-KP/2018 tentang Usaha Pengolahan Ikan;

Menimbang, yang dimaksud dengan pemasaran ikan adalah proses pengenalan hasil atau produk perikanan atau menyebarluaskan produk perikanan kepada konsumen;

Menimbang, bahwa wilayah Provinsi Jambi termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negeri Republik Indonesia (WPPN-RI) 711 yang meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna dan Laut China Selatan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/Permen-KP/2014 tentang WPPN RI, akan tetapi Provinsi Jambi tidak ada pengelolaan lobster

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan laut Provinsi Jambi kondisinya berlumpur dan airnya keruh. Sedangkan untuk habitat lobster air lautnya harus jernih, berpasir putih dan berkarang seperti lobster jenis pasir yakni kondisi perairan Lampung Selatan, Bengkulu, Mentawai atau perairan pantai barat Sumatera dan lobster jenis batik serta mutiara habitatnya di perairan selatan Jawa sampai perairan timur antara lain Sukabumi, Pangandaran, Banyuwangi, Bali, Lombok, Sumbawa sampai dengan Papua. Selain itu provinsi Jambi tidak termasuk ke dalam wilayah untuk pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia, dimana wilayah untuk Pengangkutan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia yakni terbatas pada Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Sultan Hassanudin, Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Ngurah-Rai, Bandara Internasional Kualanamu dan Bandar udara internasional Lombok di Lombok;

Menimbang, bahwa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut sebagaimana Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun nelayan kecil tidak berkewajiban memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) untuk melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sesuai Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, akan tetapi Nelayan Kecil tetap berkewajiban untuk mendaftarkan diri dan kegiatan usahanya kepada instansi perikanan setempat demi keperluan pencatatan statistik serta pemberdayaan Nelayan kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU No 31 tahun 2004;

Menimbang, bahwa pengelolaan lobster termasuk ke dalam pengelolaan perikanan yang harus mempunyai SIUP (Surat izin Usaha Perikanan) karena lobster termasuk ke dalam organisme yang hidup di Perairan. Selain itu harus ada Surat Keterangan Sehat Lobster dan Surat Keterangan dari Kabupaten tempat asal lobster. Demikian juga ukuran dan berat lobster yakni lobster jenis pasir tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjangnya 6 cm (enam centimeter) atau berat 150 (seratus lima puluh) gram

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per ekor. Sedangkan untuk lobster jenis lainnya juga tidak dalam kondisi bertelur dan ukuran panjangnya diatas 8 cm (delapan centimeter) atau berat 200 (dua ratus) gram per ekor;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, Terdakwa ditangkap sekira pukul 04.30 wib di Parit Bengkok Kel. Kampung Singkep Kec. Muara Sabak Barat Kab. Tanjab Timur oleh anggota kepolisian dimana saat itu terdakwa bersama dengan saksi yoga dan yogi sedang menuju ke lokasi box sterofoam berisi benih Lobster berada menggunakan mobil saksi yogi dan hendak memindahkan box-box tersebut ke dalam pompong untuk kemudian dibawa ke kampung laut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib terdakwa ditelfon oleh YOGI yang menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari Jambi menuju ke Muara Sabak dengan dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana selanjutnya terdakwa berkoordinasi dengan saksi OWI sehingga OWI dan DAUS mengendarai mobil milik saksi OWI yang telah dimuat box-box sterofoam berisi benih bening lobster oleh agus dan terdakwa mengendarai mobilnya jenis Xenia warna putih BH 1653 GK menuju ke Muara Sabak dengan posisi mobil terdakwa berkendara di depan sebagai pengawal yang bertugas untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak sedangkan mobil OWI berada di belakang mobil terdakwa dengan menjaga jarak dan sesampainya di parit bengkok, sekira pukul 23.00 wib, terdakwa, OWI dan DAUS membongkar 12 box seterofoam dari dalam mobil OWI dan meletakkannya dipinggir jalan di Parit Bengkok dan setelah selesai, OWI dan DAUS pergi kembali ke Jambi sedangkan terdakwa pergi untuk menemui YOGI di rumah Yoga;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengawal mobil saksi OWI yang membawa benih bening lobster atas permintaan Agus menuju Parit Bengkok - Muara Sabak dengan menjaga jarak berkendara di depan mobil OWI untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak, dengan harapan Terdakwa memperoleh upah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana telah disepakati dengan YOGI melalui telepon sebelumnya adalah merupakan serangkaian perbuatan dengan tujuan melakukan pengangkutan benih bening lobster, dimana pengangkutan tersebut dilakukan dengan sengaja tanpa memiliki izin atau dokumen yang sah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selain itu Terdakwa juga tidak

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



terdaftar sebagai nelayan atau profesi nelayan kecil yang dapat melakukan usaha perikanan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur pasal ini terpenuhi maka unsur ini telah terbukti dan unsur penyertaan ini menyebutkan beberapa bentuk perbuatan yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat 1 KUHP merupakan dader atau pembuat perbuatan pidana yang terdiri dari pelaku (pleger), yang menyuruh melakukan (doenpleger) dan turut serta melakukan (medepleger). Adapun yang melakukan atau pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan orang yang turut serta (medpleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu sehingga menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 12.30 wib terdakwa ditelfon oleh YOGI yang menyuruh terdakwa untuk membawa benih bening lobster dari Jambi menuju ke Muara Sabak dengan dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana setelah terdakwa berkoordinasi dengan saksi OWI sehingga Terdakwa mengawal mobil saksi OWI yang membawa benih bening lobster atas permintaan Agus menuju Parit Bengkok - Muara Sabak dengan menjaga jarak berkendara di depan mobil OWI untuk memberitahukan kondisi di jalan apakah aman untuk dilalui atau tidak dan juga ikut membongkar 12 box seterofoam dari dalam mobil OWI bersama dengan DAUS serta meletakkan box-box tersebut dipinggir jalan di Parit Bengkok adalah merupakan perbuatan turut serta melakukan, sehingga Majelis menilai unsur penyertaan, turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memuat ancaman pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa + 61.769 benih bening lobster dengan rincian + 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) benih bening lobster jenis pasir dan + 169 (seratus enam puluh sembilan) benih bening lobster jenis mutiara yang telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN dan disisihkan sebanyak 25 ekor BBL Jenis Pasir dan 19 ekor Jenis Mutiara dalam keadaan mati digunakan untuk pembuktian di persidangan, oleh karena telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan tidak memiliki nilai ekonomis lagi karena telah mati maka terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK beserta kunci kendaraan, 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK A.n HERMANSYAH dan 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO F11 warna Flouride Purple yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Simcard dengan nomor 081357984436 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berdampak terhadap populasi sumber daya ikan (lobster) di wilayah laut Indonesia yang akan semakin punah dan tidak terjaga kelestariannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana diubah menjadi Undang Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AWAL MALIK FAJAR Als AWAL Bin M. TAKDIR (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan usaha perikanan di bidang pengangkutan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Benih Lobster sebanyak 61.769 benih bening lobster dengan rincian 61.600 (enam puluh satu ribu enam ratus) benih bening lobster jenis pasir dan 169 (seratus enam puluh sembilan) benih bening lobster jenis mutiara yang telah dilepasliarkan kembali ke habitatnya di perairan laut Pulau KASIAK KKPD KOTA PARIAMAN dan disisihkan sebanyak 25 ekor BBL Jenis Pasir dan 19 ekor Jenis Mutiara dalam keadaan mati digunakan untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah Simcard dengan nomor Simcard 081357984436 Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK beserta kunci kendaraan;
 - 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan jenis Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor kendaraan BH 1653 GK A.n HERMANSYAH;
 - 1 (satu) unit Handphone android jenis OPPO F11 warna Flouride Purple;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh Nunung Kristiyani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H. dan Rizki Ananda N., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *video conference* pada hari Rabu tanggal 24 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khaidir,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2021/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur,
serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Nunung Kristiyani, S.H., M.H.

Rizki Ananda N., S.H.

Panitera Pengganti,

Khaidir, S.H.,M.H.